



Selanjutnya PARA PIHAK membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman Bersama ini, dengan syarat dan ketentuan berlaku:

### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dan Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah:
  - a. Pengembangan sumber daya manusia
  - b. Meningkatkan dan mendukung kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, pengabdian kepada masyarakat (Tri Dharma).
  - c. Mengimplementasikan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
  - d. Mewujudkan visi dan misi PARA PIHAK.

### **Pasal 2**

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pertukaran data dan informasi,
- b. bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat,
- c. program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yaitu pengimplementasian program magang/praktik kerja, penelitian/riset, proyek kemanusiaan dan lain-lain yang kemudian akan dikonversi ke dalam SKS mata kuliah mahasiswa di Perguruan Tinggi,
- d. kesempatan magang/praktik kerja bagi mahasiswa,
- e. Kegiatan Bidang Perencanaan, Pelaksanaan, Serta Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air,
- f. bidang lainnya yang disepakati bersama, sesuai dengan kebutuhan.

### **Pasal 3**

#### **PELAKSANAAN**

- (1) PARA PIHAK saling berkoordinasi dalam pelaksanaan Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berdasarkan kewenangan dan kedudukan masing-masing sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK, mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan Nota Kesepahaman ini dalam unit kerja di lingkungan masing-masing.

- (3) PARA PIHAK sepaham dan sepakat bahwa Nota Kesepahaman yang diadakan didasari oleh keinginan untuk maju bersama dengan saling membantu dan saling menguntungkan.
- (4) PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan monitoring dan evaluasi pada penyelenggaraan kerjasama ini.

#### **Pasal 4**

#### **PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK secara proporsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 6**

#### **JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang Nota Kesepahaman ini, maka paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman ini, memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

#### **Pasal 7**

#### **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, untuk menentukan langkah-langkah lebih lanjut.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dijadikan sebagai bahan pertimbangan perpanjangan waktu Nota Kesepahaman ini.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan PARA PIHAK kepada masing-masing pimpinan.
- (4) Apabila berdasarkan hasil evaluasi, kerjasama yang telah dilakukan memberikan manfaat positif, maka PARA PIHAK dapat melakukan perpanjangan Nota Kesepahaman dan penandatanganan perpanjangan Nota Kesepahaman dilakukan paling lambat pada saat berakhirnya waktu Nota Kesepahaman ini.

#### **Pasal 8**

#### **KORESPONDENSI**

- (1) Untuk kemudahan akses Informasi, surat menyurat dan hal-hal lain yang terkait dengan administrasi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing, sebagai berikut:

**BALAI WILAYAH SUNGAI KALIMANTAN II**

Tujuan : Balai Wilayah Sungai Kalimantan II

Alamat : Jl. Tjilik Riwut Km.3.5, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah

Email : agus.fredyrottie@yahoo.com

No. Hp : 081349191314 (Kasi OP BWS Kalimantan II)

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

Tujuan : Koordinator Kerjasama dan Urusan Internasional

Alamat : Jl. RTA Milono Km. 1.5, Palangka Raya

Email : kui@umpr.ac.id

No. Hp : +62 811-587-880 (Artha)

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan akan diberitahukan kepada masing-masing, paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

**Pasal 9**

**PENGAKHIRAN KERJA SAMA**

PARA PIHAK sepakat bahwa Nota Kesepahaman ini berakhir apabila :

- a. telah berakhir jangka waktunya;
- b. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini dengan kesepakatan tertulis;  
dan
- c. terdapat salah satu PIHAK yang melanggar ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 10**

**PENYELASAIAN PERSELISIHAN**

Apabila di kemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Paraf  
PIHAK PERTAMA

Paraf  
PIHAK KEDUA

**Pasal 11**  
**LAIN-LAIN**

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah atau Peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan PARA PIHAK.

**Pasal 12**  
**PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian dalam bentuk Kesepakatan Kerjasama atas kesepakatan para pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.
- (3) Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PARA PIHAK.

Ditandatangani di : Palangka Raya

Tanggal : 10 April 2023

**PIHAK PERTAMA**

Kepala

Balai Wilayah Sungai Kalimantan II



**Ferry Syahrizal, S.T., M.T.**

**PIHAK KEDUA**

Rektor

Universitas Muhammadiyah Palangkaraya



**Dr. H. Muhammad Yusuf, S.Sos, M.A.P**

Paraf  
PIHAK PERTAMA

Paraf  
PIHAK KEDUA